



	<b>UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL</b> Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: <a href="https://ukrim.ac.id">https://ukrim.ac.id</a>   e-mail: <a href="mailto:humas@ukrimuniversity.ac.id">humas@ukrimuniversity.ac.id</a>	Kode: SPMI/SNDIKTI/III/06/UKRIM
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 2  Tanggal: <b>1 Agustus 2022</b>

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafras Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjos Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

## I. Visi dan Misi

### Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

### Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

## **II. Rasional Sarana dan Prasarana PkM**

Rasional dalam standar Sarpras PkM UKRIM dijabarkan sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi b. proses pembelajaran c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan PkM dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain lain. Standar sarana dan prasarana PkM ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang PkM. Diharapkan dengan sarana dan prasarana PkM yang sudah diatur standarnya, iklim PkM di UKRIM akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

## **III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Sarana dan Prasarana PkM**

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Bidang Administrasi, Keuangan, Sarpras dan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
7. Kepala Program Studi
8. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

## **IV. Definisi Istilah**

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

## **V. Pernyataan Isi Standar Hasil PkM**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPPM memastikan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya wajib memastikan Perguruan tinggi menyediakan fasilitas sarana dan prasarana PkM yang digunakan merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian.
3. Wakil Rektor wajib memastikan LPPM memiliki kebijakan tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana PkM.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Perguruan Tinggi memiliki kantor kelembagaan yang digunakan Pimpinan dan Staf LPPM.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Perguruan tinggi menyediakan fasilitas sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
6. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan fasilitas sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.
7. LPPM wajib memiliki Data fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM.

## **VI. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPPM memastikan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya wajib memastikan Perguruan tinggi menyediakan fasilitas sarana dan prasarana PkM yang digunakan merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian.
3. Wakil Rektor wajib memastikan LPPM memiliki kebijakan tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana PkM.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Perguruan Tinggi memiliki kantor kelembagaan yang digunakan Pimpinan dan Staf LPPM.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Perguruan tinggi menyediakan fasilitas sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
6. Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan fasilitas sarana dan prasarana PkM

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.

7. LPPM wajib memiliki Data fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM.

## VII. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar Sarpras PkM:

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	PT memiliki sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM 2. Data sarana prasarana PkM
Butir 2	Perguruan tinggi telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana PkM yang digunakan merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 3	PT telah memiliki kebijakan tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana PkM.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 4	Perguruan Tinggi memiliki kantor kelembagaan yang digunakan Pimpinan dan Staf LPPM.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 5	Perguruan tinggi menyediakan fasilitas sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 6	PT memiliki fasilitas sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 7	LPPM memiliki Data fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

## VIII. Dokumen Terkait

1. SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM
2. Data sarana prasarana PkM

## IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI